



DJKN

KPKNL
PADANG

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

KPKNL PADANG

TAHUN 2025



A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Adapun hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Guna melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selain menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, lahirnya UU KIP ini diharapkan juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selaku Badan Publik, sejak tahun 2011 dan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan akses atas Informasi Publik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Berdasarkan PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki struktur PPID sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana DJKN dijabat oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. PPID Tingkat I DJKN dijabat oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. PPID Tingkat II DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN dan
4. PPID Tingkat III DJKN dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KPKNL Padang selaku PPID tingkat III terus berupaya memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. SARANA DAN PRASANA

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Padang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

1. Area Pelayanan Terpadu KPKNL Padang.
2. Surat (dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Padang: Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129).
3. Penggilan telepon melalui telepon resmi KPKNL Padang yaitu [\(0751\) 28299](tel:075128299).
4. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknlpadang@kemenkeu.go.id.
5. Pesan teks melalui *Whatsapp* resmi KPKNL Padang pada nomor 08116615080.
6. Serta melalui media social diantaranya *Instagram* (@kpknlpadang), *Facebook* (KPKNL Padang), *Twitter* (@kpknlpadang), dan *YouTube* (KPKNL Padang).
7. Website : <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi Publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPKNL Padang dilakukan oleh Seksi Hukum dan Informasi berdasarkan Surat Keputusan nomor KEP-06- KNL.0301/2025 menetapkan 4 (empat) pegawai selaku PPID Tingkat III KPKNL Padang untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, KPKNL Padang menerima sebanyak 5 (lima) permintaan informasi publik dan tidak terdapat sengketa informasi publik. Berikut rincian permohonan dan sengketa informasi publik pada KPKNL Padang:

Jenis Kegiatan Informasi Publik	Jumlah Kegiatan	Waktu Penyelesaian
Permohonan Informasi Publik pada tahun 2025	5	3 Hari Kerja
Sengketa Informasi Publik tahun 2025	Nihil	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik tahun 2025, tidak terdapat kendala eksternal yang berarti, karena tidak ditemukan hambatan yang berasal dari pihak pemohon maupun faktor di luar instansi. Adapun kendala internal yang dihadapi adalah karena dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun terakhir tidak terdapat permohonan informasi yang masuk, sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kembali menjadi hal yang relatif baru bagi petugas. Meskipun pedoman dan ketentuan terkait layanan informasi publik telah tersedia, petugas masih merasakan kekhawatiran dalam memberikan informasi, khususnya terkait kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi kepada pemohon

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas layanan informasi publik guna memperkuat pemahaman terhadap pedoman dan ketentuan layanan informasi publik, serta meningkatkan kepercayaan diri petugas dalam memberikan informasi secara tepat dan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka peningkatan pemberian layanan informasi pada KPKNL Padang, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis internal terkait layanan informasi publik.
2. Menerapkan mekanisme konsultasi atau koordinasi berjenjang sebelum pemberian informasi publik, khususnya untuk permohonan yang bersifat baru atau sensitif.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG**

Lampiran
Nota Dinas Kepala KPKNL Padang

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

Permohonan Informasi Publik					Sengeketa Informasi Publik				
Nomor	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (hari kerja)	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atas PPID	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Mediasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Ajudikasi	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Pengadilan	Nomor, Tanggal, dan Putusan Sidang Mahkamah Agung	Kegiatan Lain
1	REG-1/PPID.KNL301/2025	4 HK	S-294/KNL.0301/2025 - 07 Maret 2025	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>
2	REG-2/PPID.KNL301/2025	3 HK	S-897/KNL.0301/2025 - 16 Juli 2025						
3	REG-3/PPID.KNL301/2025	3 HK	S-955/KNL.0301/2025 - 25 Juli 2025						
4	REG-4/PPID.KNL301/2025	3 HK	S-1173/KNL.0301/2025 - 29 Agustus 2025						
5	REG-5/PPID.KNL301/2025	2 HK	S-1582/KNL.0301/2025 - 27 November 2025						

Kepala Seksi Hukum dan Informasi

Padang, 08 Januari 2026
Kepala KPKNL Padang



Ditandatangani secara elektronik
Mochamad Ramdani



Ditandatangani secara elektronik
Ahid Iwanudin

